
KEPASTIAN HUKUM AKIBAT MODAL YANG TIDAK DISETOR OLEH PEMEGANG SAHAM SETELAH PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh

Shanti Puruhita¹, Putra Hutomo², Taqiyuddin Kadir³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2021010461043@pascajayabaya.ac.id, ²putrahutomo90@gmail.com,

³tkadir127@gmail.com

Article History:

Received: 05-02-2025

Revised: 08-02-2025

Accepted: 08-03-2025

Keywords:

Legal Certainty, Unpaid Capital, Closed Limited Liability Company

Abstract : Based on Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, we can see that shares are part of the Company's authorized capital where the founders of the company who deposit capital into the Company's cash when the PT was first established can also be referred to as shareholders. Provisions on the method of transferring rights to shares are generally submitted by the UUPT to the Articles of Association, unless otherwise specified by the UUPT. The transfer of rights to shares can be carried out by a deed of transfer of rights, either in the form of a deed made before a notary or a deed made privately so that it is clear that the UUPT only recognizes registered shares as in Article 48 of the UUPT which states that the company's shares are issued in the name of their owner, but in its implementation there are still many shareholders who do not attach proof of depositing capital into the company. The formulation of the problem in this study is what are the legal consequences of not depositing paid-in capital in a closed limited liability company and what is the legal certainty of shareholders of the company who do not deposit capital. The legal theory used in this study is the theory of legal consequences and the theory of legal certainty. The method used in this study is a normative legal research type, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The research approaches used are the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and Data collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, examining library materials, and other sources of legal materials. For the Legal Material Analysis Technique using grammatical interpretation, historical interpretation, systematic interpretation, and legal

construction methods. The results of this study indicate that shareholders who do not deposit capital into the company are considered to have violated Article 33 of the Limited Liability Company Law, so that their shareholder status can be revoked because they have not fulfilled their civil obligations so that they cannot be declared shareholders. As a result, these shareholders do not have the right to attend the GMS, vote, or receive dividends and remaining business results, and can be considered to have committed a breach of contract and an unlawful act, to avoid the risk in question, shareholders should carry out the obligation to deposit paid-in capital in the Company and this can be regulated more firmly in the Law so that a revision of the Limited Liability Company Law is needed.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT, menjadi salah satu bentuk badan usaha yang paling diminati oleh para pelaku bisnis, hal ini disebabkan oleh keunggulan yang dimiliki oleh PT yakni dimana PT memiliki pertanggungjawaban yang sifatnya terbatas sehingga para pemegang saham lebih mudah ketika ingin mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan cara menjual saham tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan beserta dengan berbagai macam keuntungan yang ada di dalamnya.¹

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT), dapat kita ketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang dimana para pendiri perseroan yang menyetor modal ke kas Perseroan pada saat pertama kali PT didirikan dapat juga disebut sebagai pemegang saham². Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, PT dapat didirikan dengan syarat didirikan oleh 2 (dua) orang dan/atau badan hukum atau lebih.

Para pendiri tersebut dengan mendirikan suatu perseroan terbatas menyetorkan suatu modal ke dalam kas perseroan terbatas tersebut yang terbagi dalam bentuk saham. Oleh karenanya, para pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali dapat dikatakan pula sebagai pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Saham yang dimiliki itulah yang merupakan tanda bukti bahwa kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perseroan terbatas. Saham dalam perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang atas kepemilikan saham tersebut dapat dibuktikan dengan surat saham. Namun, saham tersebut dapat juga tidak mempunyai bentuk fisik, jadi saham tersebut hanya berupa suatu akun atas nama pemegang saham yang dapat dibuktikan dari pemegang saham yang tercatat di dalam akta notaris dan juga terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹ Fauzi Ahmad, *Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT*. Umat Power. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015

² Undang-Undang *Tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1

Masing-masing saham mempunyai nilai nominalnya seperti yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Dengan kata lain, saham mempunyai suatu nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindah tangankan, yang pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk jual beli. UUPT mengatur tentang prosedur jual beli saham yang harus dipenuhi agar jual beli saham tersebut dapat dilakukan dengan sah. Tentang bukti kepemilikan saham dalam suatu perseran terbatas diatur dalam Pasal 51 UUPT yang berbunyi:

“pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya“

Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama, oleh karenanya para pemegang saham tidak dapat dan tidak diperkenankan untuk membagi sahamnya menurut kehendaknya.

Ketentuan tentang cara pemindahan hak atas saham secara umum diserahkan UUPT kepada Anggaran Dasar, kecuali ditentukan lain oleh UUPT. Pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat di bawah tangan sehingga terlihat jelas bahwa UUPT hanya mengenal saham atas nama sebagaimana dalam Pasal 48 UUPT yang menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak para pemegang saham tidak melampirkan bukti setor modal kedalam perusahaan seperti yang terdapat dalam contoh kasus yang penulis teliti sebagai berikut :

1. Pada Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, para pihak PT. MGB selaku penggugat dengan KSP selaku tergugat. Bahwa KSP masuk kedalam susunan pemegang saham pada PT MGB tersebut belum pernah melakukan penyetoran modal atau menempatkan modal disetor selanjutnya KSP menawarkan penjualan atas sahamnya kepada pemegang saham yang lain, yang mana kepemilikan saham yang dimiliki oleh KSP tidak berdasarkan atas alas hak yang sesuai (cacat hukum).³
2. Pada Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT.YKK, para pihak yakni SBA selaku penggugat dan S selaku tergugat. Bahwa selama perseroan didirikan S tidak pernah melakukan penyetoran modal sejumlah sahamnya kedalam perusahaan sehingga S dianggap tidak memiliki bukti kepemilikan saham dan hal tersebut diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pembatalan.
3. Pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk. para pihak dalam hal ini adalah KR dan HGJ sebagai penggugat mengadakan RUPS-LB dengan agenda pengesahan laporan keuangan periode per tahun 2016 (yaitu terdiri dari tahun 2005-2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016), namun laporan keuangan tersebut tidak diterima oleh para tergugat dalam hal ini adalah HZ, TA, SA, dan PI dengan alasan harus diaudit oleh lembaga keuangan independent, selanjutnya penggugat menggunakan jasa lembaga keuangan independent dan ternyata ditemukan bahwa sumber dana PT. EPI yakni dari pemegang saham perorangan dan para pemegang saham lainnya belum menyetorkan modal sebagaimana pendirian pada saat pertama kali.

LANDASAN TEORI

³ Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

a. Teori Akibat Hukum

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Gustav Radbruch, yaitu bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. 1)Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. 2)Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
3. 3)Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Untuk Teknik Analisa bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Atas Tidak Disetornya Modal Setor Dalam Perseroan Terbatas.

Modal merupakan elemen krusial dalam dunia bisnis dan keuangan. Dalam konteks hukum, modal yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan terbatas memiliki konsekuensi hukum tertentu. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pengesahan pendirian perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) harus mencantumkan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengajuan nama perseroan harus dilakukan melalui notaris dan diajukan ke Menkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Salah satu syaratnya adalah adanya bukti

⁴ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

⁵ Pandu, "Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara", [Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli - Gramedia Literasi](#) (diakses tanggal 17/10/2024, pukul 01.20).

penyetoran modal dalam bentuk slip setoran bank atau pernyataan penyetoran modal oleh direksi dan komisaris perseroan.

Dalam kasus perkara nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk, terdapat permasalahan hukum terkait penyetoran modal dalam PT. East Point Indonesia. Tergugat dalam perkara ini tidak menyetorkan modal disetor, tetapi tetap mengklaim haknya sebagai pemegang saham, termasuk menolak laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Edward Luntungan.

Berdasarkan laporan keuangan, modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- yang terbagi dalam 10.000 saham dengan nilai nominal Rp100.000,- per saham. Namun, tergugat tidak menyetorkan modalnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyetoran modal yang sah, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016. Oleh karena itu, klaim tergugat atas kepemilikan saham dalam PT. East Point Indonesia dibatalkan.

Dalam hukum perdata, penyetoran modal merupakan syarat esensial dalam hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan. Apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajibannya, maka ia kehilangan haknya sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa saham yang tidak disetor tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dari segi teori hukum, perbuatan tidak menyetorkan modal disetor dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran perjanjian (material breach). Hal ini berdampak pada legalitas status pemegang saham, yang dalam hal ini menjadi tidak sah.

Berdasarkan asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham. Dalam kasus ini, pemegang saham yang tidak memenuhi kewajibannya tidak berhak atas hak suara dalam RUPS maupun pembagian dividen.

Asas *piercing the corporate veil* juga relevan dalam kasus ini, di mana perseroan dapat menuntut pemegang saham yang tidak menyetorkan modalnya agar bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajibannya.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas saham yang belum disetorkan. Oleh karena itu, pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban ini tetap dapat digugat oleh perseroan.

Dalam kasus 52/Pdt.G/2020/PN.Plk, tergugat berusaha mengajukan gugatan rekonsvansi untuk meminta hak atas dividen yang belum dibagikan. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan ini dengan alasan bahwa tergugat bukanlah pemegang saham yang sah.

Selain itu, tergugat juga mengajukan eksepsi terkait reuiv laporan keuangan. Akan tetapi, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak relevan karena yang menjadi pokok perkara adalah kewajiban penyetoran modal.

Keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini menegaskan bahwa penyetoran modal merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang saham. Tanpa penyetoran modal, status kepemilikan saham dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam hukum perdata, akibat hukum dari tidak disetorkannya modal dapat mencakup gugatan wanprestasi, pembatalan hak suara dalam RUPS, serta penghapusan hak atas

dividen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Perseroan juga dapat mengambil langkah hukum lain, seperti mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemegang saham yang lalai. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya.

Dengan demikian, kedudukan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, sebagaimana terjadi dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk. Konsekuensinya, pemegang saham kehilangan haknya atas perseroan.

Dari segi hukum benda, saham yang tidak disetor dianggap tidak memiliki legalitas. Oleh karena itu, hak-hak terkait kepemilikan saham, seperti hak suara dan dividen, menjadi tidak berlaku.

Dalam kasus ini menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban hukum dalam perseroan terbatas. Tidak hanya demi kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pihak dalam perseroan.

Analisis Kepastian Hukum Kedudukan Pemegang Saham Perseroan Yang Tidak Menyetorkan Modal.

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa peraturan yang berlaku dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Dalam konteks perseroan terbatas, kepastian hukum menjadi aspek krusial dalam menentukan hak dan kewajiban pemegang saham, khususnya yang berkaitan dengan penyetoran modal. Pemegang saham yang tidak menyetorkan modalnya dapat menimbulkan permasalahan hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan perusahaan dan kepemilikan saham yang sah.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum harus memenuhi beberapa prinsip, di antaranya hukum harus positif, berbasis fakta, dirumuskan dengan jelas, serta tidak mudah diubah. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur bahwa modal yang disetor harus dibuktikan secara sah untuk memastikan legalitas kepemilikan saham dalam suatu perseroan.

Dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk, tergugat mengklaim sebagai pemegang saham sah dalam PT. East Point Indonesia, meskipun tidak menyetorkan modalnya. Berdasarkan Pasal 33 UUPT, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian perseroan. Namun, dalam kasus ini, tergugat tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran modal yang sah.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pemegang saham yang tidak menyetorkan modalnya kehilangan hak-haknya, termasuk hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hak atas dividen. Dengan demikian, gugatan rekonsensi yang diajukan tergugat terkait hak dividen ditolak oleh pengadilan.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris wajib memverifikasi keabsahan dokumen dalam pendirian perseroan, termasuk bukti penyetoran modal. Notaris memiliki peran besar dalam memastikan bahwa pendirian dan pengalihan saham dalam perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 mengatur bahwa bukti penyetoran modal harus disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia dalam waktu paling lama 60 hari sejak akta pendirian perseroan ditandatangani. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan status pemegang saham yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam kasus ini, tergugat berusaha membuktikan statusnya sebagai pemegang saham hanya berdasarkan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Namun, pengadilan menilai bahwa pencatatan dalam DPS tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan saham apabila tidak disertai dengan bukti setor modal yang sah.

Ketiadaan bukti penyetoran modal dapat berakibat pada pembatalan status pemegang saham melalui putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kepemilikan saham harus didukung oleh dokumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teori, akibat hukum dari tidak disetorkannya modal dalam perseroan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat oleh perseroan untuk mengganti kerugian atau memenuhi kewajiban penyetoran modal yang telah dijanjikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, belum ada sanksi khusus yang secara eksplisit mengatur pemegang saham yang tidak menyetorkan modalnya. Berbeda dengan sistem hukum di Belanda, di mana direksi dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi jika modal yang disetor tidak sesuai dengan jumlah yang diambil.

Pasal 55 dan Pasal 56 UUPA mengatur mengenai pemindahan hak atas saham, yang harus dilakukan berdasarkan akta notaris atau dokumen tertulis yang sah. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemegang saham yang mengalihkan sahamnya telah memenuhi kewajiban penyetoran modal.

Dalam kasus ini, tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyetoran modal dalam proses pengalihan saham, sehingga pengadilan membatalkan status kepemilikan sahamnya. Hal ini menjadi preseden penting dalam menegakkan kepastian hukum bagi pemegang saham yang sah.

Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajibannya tidak hanya kehilangan hak suara dan dividen, tetapi juga dapat digugat oleh perseroan untuk memenuhi kewajibannya atau mengembalikan keuntungan yang telah diterima secara tidak sah. Hal ini sesuai dengan prinsip piercing the corporate veil, di mana tanggung jawab pemegang saham dapat diperluas jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks ini, kepastian hukum harus menjamin bahwa hanya pemegang saham yang memenuhi kewajibannya yang memiliki hak dalam perseroan. Jika tidak, maka hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan dapat dianggap batal demi hukum.

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan status kepemilikan saham tergugat, perseroan dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut untuk mengamankan kepentingannya. Hal ini juga memberikan kepastian bagi pemegang saham lain yang telah memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dari segi hukum perdata, tidak disetorkannya modal dalam perseroan dapat menyebabkan perseroan mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam hal likuiditas dan investasi. Oleh karena itu, pemegang saham yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa kepastian hukum

dalam kepemilikan saham tidak hanya bergantung pada pencatatan administratif, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban hukum yang sah. Keputusan pengadilan dalam perkara ini mempertegas bahwa pemegang saham harus menyetorkan modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum dalam perseroan terbatas tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemegang saham yang sah, tetapi juga menjaga stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, regulasi terkait kepemilikan saham dan penyetoran modal harus ditegakkan secara konsisten untuk menghindari sengketa hukum di masa depan.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum atas tidak disetorkannya modal saham dalam Perseroan Terbatas adalah pemegang saham tetap bertanggung jawab secara pribadi atas jumlah saham yang belum disetorkan dan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai pemegang saham namun akan menghadapi konsekuensi hukum dan finansial berupa kehilangan hak suara dalam RUPS serta pemberian deviden, gugatan dari pihak yang merasa dirugikan maupun pembatalan kepemilikan saham.
2. Kepastian hukum kedudukan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal merupakan suatu perbuatan wanprestasi yang melanggar Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan untuk itu Perseroan dapat memberlakukan sanksi sesuai ketentuan dalam anggaran dasar serta menuntut pemenuhan setoran modal melalui gugatan secara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asteria Tiar Novita, Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan, Universitas Indonesia, 2020
- [2] Azhar, Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Penuh Modal Yang
- [3] Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Tahun 2023-2024.
- [4] Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- [5] Ditempatkan Dalam Perseroan, Tesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara, diakses dari Repositori Institusi USU <http://repositori.usu.ac.id> pada tanggal 18 Desember 2024
- [6] Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- [7] Fauzi Ahmad, Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015
- [8] Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- [9] H.R. Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (; Pustaka Yustisia 2009, hlm.15

- [10] Handri Raharjo, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- [11] Jevi Hardi Sovian, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang Tiak Terlaksananya Akta Jual Beli serta Perlindungannya Terhadap Pembeli, Universitas Lampung, 2023
- [12] Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2021 P-ISSN: 2407-2494 E-ISSN: 2655-979X
- [13] Munawir, Analisis Laporan Keuangan, Liberti: Yogyakarta, 2006.
- [14] Munir Fuadi, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- [15] Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan
- [16] Pandu, "Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara", Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli – Gramedia Literasi (diakses tanggal 17/10/2024, pukul 01.20).
- [17] Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas".
- [18] Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, "Tata Cara
- [19] R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [20] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- [21] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- [22] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- [23] Steven Liem, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan dan Bukti Setor, Universitas Indonesia, 2020
- [24] Steven R. Schult, Dutch Business Law, Amsterdam: Kluwer Deventer, 1983, hlm 128.
- [25] Suteki dan galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2022.
- [26] Universitas Medan Area, ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut [diakses tanggal 18/12/2024, pukul 22.20]
- [27] Usman Efendi Marpaung, Perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual Beli Saham, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2021

Perundang-Undangan

- [28] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- [29] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- [30] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka (4) (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- [31] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)
- [32] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (4)
- [33] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (5)

-
- [34] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (2)
 - [35] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, Pasal 33 Ayat 2
 - [36] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (2), (3) dan (4).
 - [37] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 91
 - [38] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Pasal 4 Ayat (2)
 - [39] Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, "Tata Cara Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas".

Yurisprudensi

- [40] Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel
- [41] Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT.YKK
- [42] Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk